



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 07 /KMA/SK/I/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak melalui pemberian ganti kerugian yang layak dan adil;
- b. bahwa pada prinsipnya penetapan bentuk dan/atau besarnya nilai ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan pada musyawarah antara Lembaga Pertanahan dengan Pihak yang Berhak;
- c. bahwa dalam hal musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat untuk memutus bentuk

- dan/atau besarnya ganti kerugian;
- d. bahwa dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah penetapan ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat atau menolak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat;
 - e. bahwa untuk menjamin ketepatan penerapan dan pelaksanaan persidangan pengadilan dalam pemeriksaan keberatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian serta tata cara penitipan ganti kerugian, maka perlu dilakukan kegiatan pengkajian, penelitian, dan pengembangan peraturan serta peningkatan kapasitas hakim terkait ganti kerugian dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - f. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pemberian Ganti Kerugian Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. (Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI).

Wakil Ketua I : Soltoni Mohdally, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI).

Wakil Ketua II : Yulius, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI).

Sekretaris : Edy Wibowo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI).

Anggota : 1. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Barat.
4. Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Utara.
5. Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Timur.
6. Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang.
7. Ketua Pengadilan Negeri
Bekasi.
8. Ketua Pengadilan Negeri
Depok.
9. Ketua Pengadilan Negeri
Bogor.
10. Ketua Pengadilan Negeri
Cibinong.
11. Ketua Pengadilan Negeri
Wates.
12. Ketua Pengadilan Negeri
Kayu Agung.
13. Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta.
14. Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta.
15. Indaryadi, S.H., M.H.
(Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta).

KETIGA : Kelompok Kerja bertugas dan bertanggung jawab
antara lain untuk :

1. Mempersiapkan kebijakan Ketua Mahkamah
Agung RI dalam rangka pengkajian, penelitian,
dan pengembangan pedoman beracara
mengajukan keberatan atas musyawarah
penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti

kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penitipan ganti kerugian di pengadilan.

2. Mempersiapkan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang pedoman beracara mengajukan keberatan atas musyawarah penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penitipan ganti kerugian di pengadilan.
3. Mempersiapkan rencana dan program peningkatan kemampuan peradilan dalam menangani permasalahan hukum ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penitipan ganti kerugian di pengadilan melalui kegiatan *Training of Trainers (ToT)* penanganan perkara dan peraturan pelaksanaannya bagi para hakim.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

KELIMA : Kelompok Kerja akan bekerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja ini akan dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Anggaran Donor yang relevan dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2016



KEPUKUH
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.